



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA

BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pembuang Hulu, 02 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiwik Novita Sera, S.H., M.H., Tri Agusvina, S.H., M.H., dan Ritawati, S.Ag., Para Advokat berkantor di Jalan Raya Sadewa RT. 022 RW. 003 No.16, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 037/KK/5/2024/PA.Plh tanggal 28 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email wnovita.sera@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pembuang Hulu, 03 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email xxx@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hasbi, S.H., Muhammad Yusi, S.H., dan Khairul Fahmi, S.H.I., Para Advokat berkantor di Jalan A. Yani KM. 21,600 Komplek Sriwijaya Keruwing Indah III No. 15E RT. 006 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 014/KK/3/2024/PA.Plh tanggal 05 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email m.hasbi1988@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Plh, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.PIh, tanggal 16 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juni 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 10 Juni 2024 yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak seluruh alasan keberatan Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.PIh, tanggal 16 Mei 2024;

Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Plh diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Pembanding memiliki perempuan idaman lain,

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah saat marah dan sering berkata kasar kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dikualifikasi masuk dalam ketentuan fakta hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding:

- a. Surat bukti P.6 di buat di Desa Sxxxxxxx bertanggal 12 Desember 2011 berisi antara lain pernyataan Pembanding tidak akan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah dan tidak akan mengancam/dendam terhadap Terbanding;
- b. Surat bukti P.7 berupa Surat Perjanjian/Pernyataan bertanggal 24 April 2014 yang isinya bahwa Pembanding tidak lagi melakukan KDRT terhadap Terbanding, tidak melakukan pengancaman kepada Terbanding maupun keluarga Terbanding, tidak lagi mengulangi minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan berbuat serong dengan wanita lain;
- c. Surat bukti P.9 berupa Surat Pernyataan/Perjanjian bertanggal 4 Februari 2024 yang isinya karena adanya kesalahpahaman dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, maka dengan ini Pembanding mengantar/menitip/mengembalikan Terbanding kepada saudara laki-laki Terbanding yang bernama Jxxxxxx;
- d. Bukti P.10 berupa foto-foto kaca rumah, mobil dan motor yang dirusak/dibakar oleh Pembanding;
- e. Surat bukti P.11 berupa Surat Pengantar Biaya Pemeriksaan psikologi Terbanding di RS Jiwa Sambang Lihum bertanggal 18 Maret 2024;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Saksi-saksi: **Saksi 1** dan **Saksi 2** kedua saksi melihat dengan mata, mendengar dengan telinga sendiri bahwa Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2011, 2014, dan 2023, Pembanding sering melakukan ancaman sampai pemukulan terhadap Terbanding, bahkan Pembanding sering merusak barang seperti pakaian, mobil dan motor serta antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagai alat bukti permulaan telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok masalah, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka telah terbukti antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa pokok masalah lain seperti surat kuasa, *legal standing*, upaya damai/mediasi dan persidangan elektronik yang telah dipertimbangkan *judex factie* Pengadilan Agama Pelaihari, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 16 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Dakwati** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Dakwati

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PTA.Bjm